

Pendampingan Pendaftaran Hak Merek Dapur Makcik Melalui Platform Online Yang Telah Disediakan Oleh Pemerintah

Vega Vanessa Teodoree¹, Yudi Kornelis²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951119.vega@uib.edu, yudi.kornelis@uib.edu

Abstrak

Kegiatan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilakukan di Dapur Makcik yang merupakan sebuah bisnis kuliner di Kota Batam. Dari hasil observasi dan wawancara dengan pengelola Dapur Makcik, bahwa pengelola Dapur Makcik tidak mengetahui arti penting didaftarkannya merek dan logo untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dan terlindungi dari plagiarisme yang ingin menyerupai kesamaan merek dan kesamaan logo. Maka dari itu, pelaksana mengajukan solusi untuk mendampingi Dapur Makcik dalam pendaftaran Hak Merek Dapur Makcik ke *platform online* yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terdapat 3(tiga) Pelaksanaan PkM yaitu Tahapan pra-pelaksanaan, Tahapan pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan. Tahap pra-pelaksanaan diawali dengan meminta izin, wawancara dan pengajuan proposal. Pada tahap pelaksanaan, pelaksana melakukan observasi terhadap masalah dan mengumpulkan informasi untuk melakukan pendaftaran hak merek. Tahap terakhir, yaitu evaluasi pelaksanaan dengan melakukan revisi hingga finalisasi seluruh luaran PkM. Pelaksanaan PkM ini adalah mendaftarkan Hak Merek Dapur Makcik agar merek Dapur Makcik dapat diakui dan dilindungi secara global.

Abstract

This community service (PkM) activity was carried out at Dapur Makcik which is a culinary business in Batam City. From the results of observations and interviews with the manager of Dapur Makcik, that the manager of Dapur Makcik does not know the importance of registering trademarks and logos to get official recognition and be protected from plagiarism who wants to resemble the similarity of the brand and the similarity of the logo. Therefore, the executor proposed a solution to assist Dapur Makcik in registering the Dapur Makcik trademark rights to an online platform that has been provided by the government. There are 3 (three) PkM implementations, namely the pre-implementation stage, the implementation stage, and the implementation evaluation. The pre-implementation stage begins with asking for permission, interviewing and submitting a proposal. At the implementation stage, the executor observes the problem and collects information for registration of trademark rights. The last stage is evaluating the implementation by making revisions to the finalization of all PkM outputs. The implementation of this PkM is to register the Kitchen Makcik Brand Rights so that the Dapur Makcik brand can be recognized and protected globally.

Keywords: *Trademarks, Dapur Makcik, Logo*

Pendahuluan

Bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang sedang trending pada zaman yang *modern* ini. Berbagai makanan kerap disajikan dengan cita rasa yang khas dan menggugah selera yang menjadi salah satu uniknya sebuah bisnis kuliner. Selain itu, restoran ataupun *café* yang *didesign* dengan sedemikian rupa juga dibuat agar dapat menarik perhatian para konsumen. *Spot-spot* foto juga menjadi salah satu alternatif para pembisnis kuliner ini sebagai salah satu target untuk menarik konsumen. Dari zaman ke zaman, kulineran juga sudah menjadi aktivitas rutin masyarakat, karena dianggap sebagai sebuah *lifestyle* yang umum dan biasa, maka dari itu, bisnis kuliner sudah jelas merupakan salah satu kegiatan usaha yang kerap akan terus berkembang, karena merupakan salah satu kebutuhan pangan manusia. Namun, pada masa kini, merek tentu bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita. Merek sendiri merupakan sebuah tanda yang dapat berupa logo dan nama untuk membuat adanya perbedaan suatu produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan dengan produk yang dibuat oleh perusahaan lainnya (Cantika, 2018). Maka dari itu, tentu saja merek dapat dikategorikan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena merek sendiri merupakan sesuatu yang sudah diakui serta dilindungi didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, merek sendiri pun mempunyai peranan yang cukup penting bagi para pengusaha, karena secara tidak langsung merek tersebut sudah mewakili kualitas dan reputasi sebuah produk (Sugiarti, 2016). Hak Merek merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana hak eksklusif dimana si pemilik akan mendaftarkan mereknya sendiri dalam perdagangan barang atau jasa (Karina dan Njatrijani, 2019). Hak Merek pun merupakan sebuah hak khusus (Sujatmiko, 2010).

Hak merek dapat dikatakan sebagai benda, wujud dari kebendaannya bisa berupa sertifikat kepemilikan hak merek yang telah di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) (Mulyani, 2014). Siapapun yang memiliki produk tentu saja bisa mendaftarkan Hak Mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bahkan hal tersebut pun sudah bisa didaftarkan secara *online* yang tentunya sudah sangat mudah dan praktis. Bagi Pemohon yang memiliki produk dan berkeinginan untuk mendaftarkan mereknya dengan jujur dan tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain merupakan pemohon yang beritikad baik dan memiliki keinginan untuk mendapatkan perlindungan akan mereknya secara resmi dan sah. (Mardianto, 2010). Tidak hanya itu, bagi pemohon yang memiliki pemikiran atau kesadaran untuk mendaftarkan mereknya berarti merupakan pemohon yang memiliki wawasan mengenai arti pentingnya Hak Merek bagi sebuah produk. Namun pada saat ini, masih banyak pengusaha yang masih belum mengetahui manfaat dari mendaftarkan produk mereka ke DJKI dikarenakan masih minimnya edukasi dan pengetahuan akan arti penting serta manfaat dari Hak Merek itu sendiri (Suhargon, 2019). Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi pemilik merek adalah sebuah hal yang sangat penting. hal tersebut dikarenakan dengan adanya perlindungan mengenai merek ini maka sudah jelas pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama ataupun yang mirip dikarenakan tanda tersebut sudah didaftarkan dahulu sebelum pihak lain ini ingin mendaftarkannya (Wijaya dan Wairocana, 2018). Sangat disayangkan, negara kita Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya, masih memiliki kesadaran yang minim akan pendaftaran merek, dikarenakan masih terjadi banyaknya pelanggaran HKI oleh masyarakat (Gorda, 2020). Padahal,

perlindungan hukum bagi Hak Merek dapat menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia (Sanjaya dan Rudy, 2018).

Masalah

Masalah dan kendala saat Pelaksana menjalankan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) melalui pendampingan pendaftaran Hak Merek dengan Dapur Makcik yaitu dimulai dari pemilik Dapur Makcik yang pada saat itu menemukan bahwa adanya kesamaan nama UMKM yang lokasinya tepat berada di Kota Bandung. Hal tersebut ditemukan pada saat pemilik toko iseng melakukan pencarian di *google* untuk memeriksa apakah Dapur Makcik sudah berada didalam *google*, namun yang ditemukan adalah dimana terdapat sebuah UMKM yang juga sama bergerak di bidang kuliner menjual barang dagangannya di salah satu *e-commerce* yaitu *shopee*. Maka dari itu, pemilik Dapur Makcik pun merasa bingung dan heran, bukankah nama toko tidak boleh sama. Oleh karena itu, munculah kesadaran pemilik UMKM Dapur Makcik untuk mendaftarkan Hak Merek Dapur Makcik agar nama Dapur Makcik tidak dapat dipakai lagi oleh orang lain sebagai tanda bahwa Dapur Makcik adalah nama UMKM yang sudah didaftarkan secara resmi dan sah oleh si pemilik. Namun pemilik tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan Hak Merek karena merasa pengurusan tersebut akan ribet. Namun setelah dijelaskan, pemilik Dapur Makcik pun setuju untuk didampingi pendaftaran Hak Merek dengan menggunakan *platform online* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Metode

Metode yang digunakan pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yaitu Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu

tahap pra-pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan. Pada tahapan pra-pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022, dimana pada tahapan ini akan dilakukan kunjungan dan observasi ke lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan PkM. Kemudian menjelaskan tentang rencana pelaksanaan PkM, meminta izin kepada perusahaan untuk melaksanakan PkM, dan untuk memperoleh informasi mengenai hal – hal yang akan membantu dalam penyusunan proposal dan penulisan Laporan PkM. Pada tahapan pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2022, setelah proposal yang disusun mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, prodi, dan perusahaan tempat melakukan kegiatan pelaksanaan PKM. Langkah yang dilakukan adalah melakukan observasi terhadap masalah, analisa, dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proyek pelaksanaan pendaftaran hak merek. Selanjutnya semua data yang telah dikumpulkan diolah untuk kemudian disusun menjadi satu kesatuan yang sistematis dalam laporan PkM dan kemudian dikumpulkan kepada dosen pembimbing. Sedangkan pada tahap evaluasi pelaksanaan Tahap evaluasi akan dilakukan pada April 2022, pada tahap ini laporan beserta *output* hasil pelaksanaan PkM akan *direview* dan dinilai oleh pengelola Dapur Makcik yaitu Ibu Mina dan dievaluasi oleh dosen pembimbing untuk selanjutnya dilakukan revisi hingga finalisasi laporan PKM dan pengumpulan *hardcover* ke pihak Universitas Internasional Batam.

Dalam penelitian empiris, Dalam pelaksanaan PkM ini dilakukan dengan pendekatan langsung terhadap objek penelitian dari studi lapangan untuk mendapatkan data informasi yang akan mendukung pelaksanaan PkM ini. Adapun teknik pengumpulan data

dilakukan dengan cara observasi, melakukan wawancara dengan pengelola Dapur makcik.

Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini akan dilaksanakan di Dapur Makcik merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dapur Makcik adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan didirikan secara resmi pada tanggal 18 Januari 2021. Lokasi usaha ini terletak di Komplek Trikarsa Ekualita Blok E no.6, 7, 8, dan 9, Pasir Putih, Bengkong Sadai, Kota Batam. Dapur Makcik merupakan sebuah restoran yang menjual hidangan masakan khas Melayu Bangkinang yang dimana merupakan sebuah khas makanan dari Pekanbaru. Walaupun Dapur Makcik merupakan UMKM yang tergolong baru dibidang kuliner, namun UMKM ini terbilang pendatang baru yang cukup diminati oleh masyarakat.

Dapur Makcik memperkerjakan 5(lima) karyawan yakni terdapat 1(satu) karyawan sebagai pramusaji, 1(satu) karyawan sebagai koki, 1(satu) karyawan sebagai *helper koki*, 1(satu) karyawan sebagai kasir, dan (1) karyawan sebagai *bartender*. Dapur Makcik ini beroperasi dari hari senin hingga hari minggu pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB untuk hari senin hingga hari minggu, namun dalam waktu 2 (dua) minggu sekali Dapur Makcik akan buka dari pukul 10:00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.



Gambar 1.1 Logo Perusahaan Mitra



Gambar 1.2 Tampak Depan Letak Lokasi Mitra



Gambar 1.3 Tampak Samping Lokasi Mitra



Gambar 1.4 Tampak Dalam Lokasi Mitra



Gambar 1.5 Foto Peresmian Dapur Makcik pada 18 Januari 2022




Gambar 1.6 Dokumentasi Tampak Dalam Mitra beserta Makanan yang Disajikan



Gambar 1.7 Tampak Dalam Mitra beserta Pelanggan



Gambar 1.8 Dokumentasi saat mendampingi pendaftaran merek secara online dengan pengelola Dapur Makcik.



Gambar 1.9 Dokumentasi proses pendaftaran hak merek Dapur Makcik melalui platform DGIP.

Simpulan

Dapur Makcik merupakan sebuah restoran yang menjual hidangan masakan khas Melayu Bangkinang yang dimana merupakan sebuah khas makanan dari Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara untuk menemukan dan menyelesaikan permasalahan mitra yang dimana masih belum mengetahui manfaat dan arti penting hak merek. Oleh karena itu, maka luaran yang diimplementasikan kepada Dapur Makcik ialah memberikan edukasi mengenai arti penting dan manfaat dalam mendaftarkan merek sendiri ke platform online DJKI yang sudah disediakan oleh pemerintah agar merek tersebut dapat dilindungi secara global. Dengan adanya implementasi ini, mitra pun sudah mengetahui pentingnya mendaftarkan merek untuk mendapatkan pengakuan secara global dan menghindari kesamaan nama dan logo dari merek itu sendiri.

Daftar Pustaka**Jurnal**

- Cantika, D. P. (2018). Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 1-22., hlm. 3.
- Gorda, A. N. S. R. (2020). SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar). *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27-31.. hlm. 28.
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212., hlm. 195.
- Mardianto, A. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10 (1),43-50., hlm. 44.
- Mulyani, S. (2014). Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11, 139.
- Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, 6(4). 1-11., hlm. 4.
- Sugiarti, Y. (2016). Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jendela Hukum*, 3(1), 32-41., hlm. 35.
- Suhargon, R. (2019). Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu*